



**PUTUSAN**

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi antara;

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir ....., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ..... Kabupaten Banjar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ..... Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ....., beralamat di Jalan ..... Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Juni 2024 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor 55/SK/VI/2024/PA.Mtp tanggal 20 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir ....., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ....., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court pada Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Martapura pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal ..... bertepatan pada ....., Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Banjar sebagaimana pada kutipan akta Nikah Nomor ..... yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah A.n. .... MM tertanggal ..... karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa pada saat pernikahan status Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan 1 (*satu*) anak laki laki;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di ..... Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana kutipan pada Kartu Keluarga No. ....;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. ...., sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor .....
  - b. ...., sebagaimana Kutipan Akta Lahit Nomor .....
5. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup tenang dan tentram walaupun terkadang ada perbedaan paham dan pendapat namun dapat di selesaikan;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat tidak harmonis dan sering cekcok, karena kebiasaan tergugat sering curiga dan menuduh mengambil uang milik tergugat, namun karna Penggugat masih menginginkan keutuhan Rumah Tangga dan bertahan demi anak, maka Penggugat masih bisa bersabar dan mengalah;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 Tergugat merasa kehilangan uang dan Tergugat langsung menuduh Penggugatlah yang mengambil uang tersebut sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan kecewa terhadap sikap Tergugat yang tidak pernah berubah bahkan tidak mau meminta maaf saat Penggugat tidak terbukti mengambil uang. Hingga puncaknya Penggugat dan anak Penggugat pada hari yang sama pulang kerumah orang tua Penggugat dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak ke 2 dan usia kandungan 8 bulan;
8. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bahkan menjenguk ataupun menanyakan kabar Penggugat ataupun anak Penggugat, bahkan pada saat Penggugat melahirkan anak ke 2 (dua) pada tanggal 22 November 2023, Tergugat tidak menemani saat persalinan, Penggugat hanya di temani saudara kandung dan orang tua Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan diterima Penggugat karna sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
10. Bahwa selama Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat dari bulan 15 Oktober 2023 hingga Tergugat menyerahkan Penggugat pada orang tua Penggugat, tidak ada tanda tanda Tergugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga yang lebih baik sampai pada Penggugat mengajukan gugatan ini ;
11. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan dan Tergugat (suami) melanggar taklik talak, telah memenuhi unsur pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;
12. Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur 12 tahun dan maasih memerlukan perawatan, bimbingan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp



dan kasih sayang seorang ibu oleh karna itu patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat, sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya"*

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, sesuai dengan SEMA No 2 tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sampai anak-anak berusia 21 tahun;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah sebesar Rp 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Mutah kepada Penggugat sejumlah sebesar Rp 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);



5. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama :  
..... (3 Tahun 9 Bulan);  
....., (7 bulan), kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..... dan ..... sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sesuai putusan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama, selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan secara lisan di depan persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

**Pemeriksaan Identitas**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta identitas Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

**Pemeriksaan Surat Kuasa Penggugat**

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



Martapura dengan Nomor 55/SK/VI/2024/PA.Mtp, tanggal 20 Juni 2024 dan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama .....

**Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Martapura yang bernama Dra Hj. Munajat, M.H dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

**Pembacaan Surat Gugatan**

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan cerainya sedangkan tuntutan mengenai selain perceraian Penggugat menyampaikan perbaikan dan perubahan sebagaimana selengkapnya tertuang dalam perbaikan gugatan Penggugat dengan petitum sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*





**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (.....terhadap Penggugat (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sesuai putusan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan;

**Pembuktian Penggugat**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ....., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tanggal ....., yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ....., yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Banjar, tanggal ....., yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. ....yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal ....., yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .....atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal ..... yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... nama ..... yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal ..... yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.5);

**B. Saksi**

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir ....., agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di ....., Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ..... Kabupaten Banjar dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;





- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sudah 1 (satu) tahun tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu curiga dan suka menuduh Penggugat mengambil uang milik Tergugat padahal Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 10 (sepuluh) bulan lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat tidak menahan dan tidak melarang kepergian Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Cemara Banjarmasin;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penghasilan Tergugat perbulan, namun saksi pernah diceritakan oleh almarhumah isteri pertama Tergugat bahwa penghasilan Tergugat perhari sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sepenghlihatan saksi usaha Tergugat sekarang semakin bertambah maju;
  - Bahwa setahu saksi biasanya Tergugat memberi uang kepada Penggugat setiap harinya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diluar belanja keperluan dapur;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang namun hanya untuk menjenguk anak saja;
  - Bahwa saksi telah berusaha maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir ....., agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di ....., Kabupaten Banjar, dalam persidangan mengaku sebagai bibi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa ..... Kabupaten Banjar dan merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sudah 1 (satu) tahun tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu curiga dan suka menuduh Penggugat mengambil uang milik Tergugat padahal Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 10 (sepuluh) bulan lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat tidak menahan dan tidak melarang kepergian Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur (grosir sayur) di pasar Cemara Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penghasilan Tergugat perbulan, namun usaha Tergugat termasuk besar karena pedagang-pedagang sayur keliling membeli di tempat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biasanya Tergugat memberi uang kepada Penggugat setiap harinya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang namun hanya untuk menjenguk anak saja;

*Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



- Bahwa saksi telah berusaha maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

#### **Kesimpulan**

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diupload melalui aplikasi e court yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

*Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

**Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

**Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat**

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada ..... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 20 Juni 2024 yang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa

*Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



hukum Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

#### **Kehadiran Pihak Berperkara**

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4)

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya telah menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama selanjutnya tidak datang menghadap lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan secara lisan di muka persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini diluar hadirnya Tergugat (*contradiktor*);

#### **Upaya Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

*Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Munajat, M.H. tertanggal 27 Juni 2024 namun gugatan yang diajukan Penggugat tidak mencapai kesepakatan damai karena Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin bercerai dan mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat dan tetap juga dengan tuntutan selain perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui proses *litigasi*;

**Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka sebagaimana diperbaiki dan diubah oleh Penggugat secara tertulis sebagaimana selengkapannya tertuang dalam perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

**Pertimbangan Kumulasi Gugatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan Penggugat berikut perbaikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan Cerai Gugat yang dikumulasikan dengan nafkah iddah dan mut'ah. Terhadap adanya kumulasi

*Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



gugatan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan cerai gugat, nafkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: *"gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara a quo memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir lagi meskipun telah diberitahukan secara lisan di muka sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor



10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ..... (Tergugat) yang di dalamnya termuat identitas Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga ..... (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kependudukan ..... (Tergugat)



tercatat sebagai kepala keluarga dan ..... (Penggugat) sebagai isteri, sedangkan ..... dan ..... sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ....., lahir tanggal .....

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak yang bernama ....., lahir tanggal .....

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan





ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sudah tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu curiga dan suka menuduh Penggugat mengambil uang milik Tergugat padahal Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat tidak menahan dan tidak melarang kepergian Penggugat dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal .....;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sudah 1 (satu) tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan karena Tergugat selalu curiga dan suka menuduh Penggugat mengambil uang milik Tergugat padahal Penggugat tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah pisah 10 (sepuluh) bulan lamanya Penggugat pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat tidak menahan dan tidak melarang kepergian Penggugat dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

*Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



**Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra*  
Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- . Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- . Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- . Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai



dengan kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena .sering terjadi perselisihan dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya, hal ini menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26

*Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya)



*mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

**Petitum : Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di





persidangan, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan



dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa kepergian Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat juga tidak melarang dan tidak menahan kepergian Penggugat, maka karenanya Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *Iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat memiliki pekerjaan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*.



**Petitum : Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa*".

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga



*mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa kepergian Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat juga tidak melarang dan tidak menahan kepergian Penggugat, maka karenanya Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kishah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia*





Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan yang tidak memberatkan Tergugat, karenanya majelis hakim sepakat jika *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكْلَمُ بِحَقِّ لَا نَفَادَ لَهُ ۝

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar





nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Martapura dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

**Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

**Penutup**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Hj. Mursidah, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload pada aplikasi *e-court* pada hari itu juga untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4.	Panggilan	Rp	28.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Mtp



6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>183.000,00</b>

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)